

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas menggelandang dan mengemis, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan ada beberapa faktor yaitu kemiskinan, mental, pendidikan, ketrampilan kerja, masalah sosial, masalah kesehatan.

Fenomena gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena yang tadinya dianggap sudah biasa kemudian menjadi hal yang sangat mengganggu kenyamanan umum. Jumlah mereka semakin besar semenjak terjadinya berbagai prahara melanda negeri ini. Sungguh sangat ironis ketika mengitari jalan-jalan disela-sela aktivitas sehari-hari, sering nampak dalam pengamatan banyaknya gelandangan dan pengemis, dari mulai kalangan lanjut usia, dewasa bahkan anak-anak hingga bayi pun turut serta dibawa oleh orang tuanya di tengah teriknya matahari untuk meminta-minta. Semakin maraknya gelandangan dan pengemis di daerah-daerah Indonesia, merupakan salah satu bukti bahwa masalah kemiskinan menempati jajaran teratas permasalahan bangsa selain permasalahan degradasi moral.

Dari kacamata ekonomi, gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan menjadi salah satu pekerjaan yang persaingannya semakin meningkat di wilayah perkotaan. Persaingan yang semakin meningkat itu adalah akibat jumlah gelandangan dan pengemis yang kian bertambah tetapi tempat kerjanya tidak bertumbuh secepat pertumbuhan jumlah pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena tidak ada proses seleksi untuk menjadi gelandangan dan pengemis, tapi ada seleksi bagi tempat praktek gelandangan dan pengemis. Tidak banyak tempat di kota dimana

gelandangan dan pengemis diperbolehkan berkeliaran. Oleh karena itu, gelandangan dan pengemis terdorong untuk berpraktek di jalanan dan di sekitar lampu lalu lintas, yaitu tempat dimana dia juga termasuk sebagai pemiliknya (sebab jalanan adalah milik publik).

Pada umumnya, gelandangan dan pengemis tidak punya pilihan lain sehingga memilih profesi ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu bersaing di tengah derasnya laju pembangunan dan teknologi. Dengan kondisi ketidakmampuan mereka tersebut, mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Akhirnya, kehidupan di jalanan dan mengemis merupakan pilihan terakhir untuk dapat bertahan hidup, khususnya di kota-kota besar.

B. Peranan Dinas Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung

Keberadaan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis di Kabupaten Tulungagung, yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari permasalahan ekonomi hingga faktor kecacatan.

Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis di Kabupaten Tulungagung telah melakukan berbagai upaya, Masalah sosial pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotan.

Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis merupakan peran penting yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Pembinaan yang diberikan dinas sosial kepada gelandangan dan pengemis berupa ketrampilan kerja yang mana akan memunculkan peluang untuk bekerja secara layak bagi gelandangan dan pengemis. Dalam proses pembinaan Dinas Sosial memberikan fasilitas berupa ketrampilan kerja sesuai yang diinginkan oleh Gelandangan dan Pengemis tersebut selama berada dipanti selama 6 bulan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap gelandangan yang pernah mengikuti pembinaan selama dipanti gelandangan dan pengemis terus dibimbing dalam ketrampilan kerja yang di pilih dan dalam satu minggu sekali Dinas Sosial memberikan motivasi untuk membentuk kembali mental dengan harapan setelah keluar panti gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi. Alat yang dipakai dipanti juga disertakan setelah keuar dari panti untuk memudahkan gelandangan atau pengemis agar bisa bekerja dengan layak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas sosial dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis Untuk upaya penanganan yang Dinas Sosial lakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap gelandangan dan pengemis yang terkena razia namun belum mendapatkan panti untuk melakukan pembinaan dan juga Dinas Sosial memberikan sosialisasi terhadap gelandangan, pengemis dan masyarakat. Sosialisasi yang di berikan Dinas Sosial ada 2 yaitu dengan sosialisasi secara langsung dan secara tidak langsung, sosialisasi secara langsung ialah dengan melalui kegiatan interaktif dan ceramah dan sosialisasi secara tidak langsung ialah dengan melalui media cetak maupun media elektronik.

Adapun Peran Satpol PP sebagai penegak Perda yang salah satu Pasalnya mengatur tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan. Satpol PP memiliki dua peran :

- 1) Peran preventif, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan.
- 2) peran represif, yang dilakukan dengan cara razia serta melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam memberantas sindikat pengemis dan gelandangan dalam wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dalam melaksanakan perannya Satpol PP mengacu pada Perda No. 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Peran preventif yang dijalankan oleh Satpol PP ialah dengan memberikan sosialisasi seperti kampanye di perempatan jalan besar agar pengguna

jalan tidak memberikan uang kepada pengemis serta memberikan penyuluhan agar masyarakat lapor ke Satpol PP jika masih ada gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan. Melakukan patroli dan razia rutin setiap senin dan kamis di tempat-tempat yang biasa buat mangkal gelandangan dan pengemis, seperti traffic light, kawasan tengah kota dll. Penertiban yang dilakukan berupa menangkap gelandangan dan pengemis karena dinilai mengganggu ketertiban umum, ada pun melakukan razia karena adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kantor Satpol PP.

Berdasarkan hasil penelitian terkait bentuk kerja sama dengan Dinas Sosial ini termasuk peran represif yang dijalankan Satpol PP dengan bentuk kerja sama, Satpol PP yang melakukan razia sebagai bentuk penegak Perda dan Dinas Sosial yang penampung hasil razia penertiban jika ada yang tertangkap sebagai bentuk pembinaan. Bila yang terkena razia dari Satpol PP masih lingkup daerah Tulungagung akan diberi hukuman lalu dipulangkan apabila yang terjaring razia tidak memiliki identitas yang jelas akan di kirimkan ke Dinas Sosial, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak semua yang terkena razia selalu diberikan ke Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan lapangan Satpol PP juga memberikan sosialisasi terhadap gelandangan dan pengemis dengan tujuan agar tidak mengulangi kegiatannya lagi. Bentuk hukuman yang diterima gelandangan dan pengemis ialah mengisi surat pernyataan lalu membersihkan Kantor Satpol PP ataupun Pendopo alun alun.

C. Hambatan Dinas Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung

Dalam upaya untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis tidak selalu berjalan mulus. Seringkali para gelandangan dan pengemis yang dulu sudah pernah terjaring razia kembali lagi ke jalan untuk menggelandang dan mengemis. Proses pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial sering mendapati gelandangan dan pengemis yang kabur dari prmbinaan di panti dan Satpol

PP juga dirasa masih kurang efektif, karena petugas hanya mendata gelandangan dan pengemis yang ada, memberikan pengarahan moral dan saran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta membuat surat pernyataan kepada para gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan tidak adanya tempat penampungan sementara gelandangan dan pengemis sembari menunggu info panti yang bisa untuk dititipkan guna memberikan pembinaan, salah satu metode mengatasinya merupakan dengan kerjasama tiap- tiap pihak. Untuk menanggulangi pengemis Dinas Sosial telah berupaya cukup baik, tetapi Dinas Sosial mempunyai hambatan yang akan mempersulit peran Dinas Sosial kepada para gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian ada juga hambatan- hambatan tersebut yang meliputi berikut ini:

1. Hambatan pertama dalam pelaksanaannya yakni panti rehabilitas yang terbatas untuk menampung pengemis dan gelandangan setelah ditangkap. Sedikit percuma dilakukan penangkapan karena kemudian hanya terjadi pendataan dan dapat langsung dibebaskan dan mereka akan dengan mudah mengulang perbuatan merka tersebut.
2. Dalam pembinaan terkadang gelandangan dan pengemis ada yang kabur dari panti.
3. Patroli dan Razia yang dilakukan Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP kerap terjadi perlawanan karena mereka enggan dibawa dan bahkan kerap dilihat wajah-wajah lama yang sebelumnya pernah dirazia.
4. Gelandangan dan Pengemis yang ada berusia mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia sehingga saat dilakukan pembinaan sulit untuk diarahkan.

Tabel 5.1 Data Pengemis Berdasarkan Umur

No	Tingkat umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
		Laki - laki	Perempuan		
1	15-25	3		3	42,86%
2	25-40	1	1	2	28,57%
3	40-60		2	2	28,57%
Total				7	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Pada tabel tersebut diketahui bahwa pengemis mempunyai usia yang bermacam- macam. Tingkatan usia pengemis yang mempunyai usia 15- 25 tahun 42,86% sebanyak 3 orang, berikutnya tingkatan usia responden berkisaran 25- 40 tahun 28,57% sebanyak 2 orang, serta usia responden 28,57% berada pada rentang 40-60 sebanyak 2 orang.